



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Bms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, tanggal lahir 07 Juni 1983 /umur 39, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BANJARNEGARA,, sebagai **Pemohon I**;
dan

PEMOHON 2, tanggal 20 Februari 1983 /umur 40, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;
Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan register perkara Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Bms, tanggal 16 Mei 2023, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 30 Juni 2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dan selama berumah Halaman 1 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga telah dikaruniai seorang anak bernama Sofiana (lahir 01 Agustus 2004/umur 18 tahun 9 bulan);

2. Bahwa Para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXX yang akan dilaksanakan dan dicatat di XXXXXXX XXXXX, XXXXXXX XXXXXXX, namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXX XXXXX, XXXXXXX XXXXXXX, dengan Nomor: B.244/Kua.11.02.26/PW.01/05/2023 tanggal 12 Mei 2023 karena anak Para Pemohon usianya belum mencapai 19 tahun;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia yakni anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon XXXXXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya XXXXXXXXXXXXXXX sudah kenal dekat sejak bulan Agustus tahun 2019 dan keluarga calon suaminya juga sudah melamar anak Para Pemohon pada bulan Desember tahun 2022;
5. Bahwa calon suaminya XXXXXXXXXXXXXXX bekerja sebagai XXXXXXX dengan penghasilan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;
6. Bahwa hubungan antara kedua calon mempelai sudah erat sedemikian rupa bahkan antara kedua calon mempelai sering pergi bersama sehingga Para Pemohon khawatir akan terjadi pelanggaran terhadap norma agama dan norma kesusilaan apabila mereka tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa antara anak Para Pemohon XXXXXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya XXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan mahrom, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan;
8. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suaminya tersebut telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut;
9. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banyumas cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi xxxxxxxxxxxxxxx untuk menikah di bawah umur 19 tahun dengan seorang laki-laki bernama (Arif Fatchurohman bin Rochani);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Xxxxxxxxxxxxx dengan calon suaminya bernama Arif Fatchurohman bin Rochani;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun 9 bulan tahun, sedangkan calon suaminya berusia 26 tahun 8 bulan tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda

Halaman 3 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;

- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama bulan Agustus 2019 bahkan telah bertunangan sejak bulan Desember 2022;
- Bahwa anak Para Pemohon hubungannya sudah sangat erat sedemikian rupa dan sering pergi berdua kesana kemari;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai xxxxxxxx dengan penghasilan rerata sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxdengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 01 Agustus 2004, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan

Halaman 4 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXXXXXlahir pada tanggal 27 September 1996;

- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama bulan Agustus 2019 bahkan telah bertunangan sejak bulan Desember 2022;
- Bahwa ia hubungannya sudah sangat erat sedemikian rupa dan sering pergi berdua kesana kemari;
- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai xxxxxxxx dengan penghasilan rerata sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXdi persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 27 September 1996, statusnya jejak, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah berpacaran selama bulan Agustus 2019 bahkan telah bertunangan sejak bulan Desember 2022;
- Bahwa dirinya hubungannya sudah sangat erat sedemikian rupa dan sering pergi berdua kesana kemari;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai xxxxxxxx dengan penghasilan rerata sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dengan anaknya bernama Arif Fatchurohman bin Rochani;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama bulan Agustus 2019 bahkan telah bertunangan sejak bulan Desember 2022;

Halaman 6 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon hubungannya sudah sangat erat sedemikian rupa dan sering pergi berdua kesana kemari;
- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai xxxxxxxx dengan penghasilan rerata sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 3304010706830001 tanggal 05-03-2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 3302086002830006 tanggal 04-08-2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak para Pemohon, NIK 3302084108040001 tanggal 12-11-2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II Nomor 3302080808160002 tanggal 08-04-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ayah calon suami NIK 3302083112550052 tanggal 04-09-2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti P.5;

Halaman 7 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ibu calon suami NIK 3302085202680003 tanggal 31-08-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami NIK 3302082709960002 tanggal 29-11-2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama calon besan Nomor 3302080802051570 tanggal 09-05-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti P.8;
9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon, Nomor 3302-LT-09062015-0038 tanggal 11-06-2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti P.9;
10. Fotokopi Ijasah atas nama anak Para Pemohon Nomor M-SMK/K13-3/0640657 tanggal 09-06-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala SMKS Kesehatan Bhakti Husada xxxxxxxxxx xxxxxxxx bukti P.10;
11. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon suami, Nomor 13992/TP/2000 tanggal 27-09-2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti P.11;
12. Fotokopi Ijasah atas nama calon suami, Nomor DN-03 Ma 0010924 tanggal 15-05-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala SMA Maarif NU 1 Kemranjen xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti P.12;
13. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor B.244/Kua.11.02.26/PW.01/05/2023 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 12-05-2023, bukti P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan calon mempelai perempuan Nomor 400/396/5/2023 tanggal 10-05-2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tambak 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti P.14;

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 s/d P.14;

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

Halaman 8 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah Perangkat desa di lingkungan tempat tinggal Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui xxxxxxxxxxxxxxxadalah anak Para Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui xxxxxxxxxxxxxxxakan segera menikah dengan Arif Fatchurohman bin Rochani, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun 9 bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 26 tahun 8 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena hubungannya sudah sangat erat sedemikian rupa dan sering pergi berdua kesana kemari;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara xxxxxxxxxxxxxxxdengan Arif Fatchurohman bin Rochani;
- Bahwa, saksi mengetahui xxxxxxxxxxxxxxxtidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui xxxxxxxxxxxxxxxtidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara xxxxxxxxxxxxxxxdengan Arif Fatchurohman bin Rochani;
- Bahwa, saksi mengetahui xxxxxxxxxxxxxxxdan xxxxxxxxxxxxxxxsudah siap untuk berumah tangga karena xxxxxxxxxxxxxxxsiap mendampingi

Halaman 9 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXsudah siap bertanggung jawab sebagai seorang
suami dan kepala rumah tangga, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXsudah bekerja
sebagai xxxxxxxx dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta
rupiah) perbulan;

- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

2. **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Calon pengantin laki-laki;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXXXXXXadalah anak Para Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXXXXXXakan segera menikah dengan Arif Fatchurohman bin Rochani, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun 9 bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 26 tahun 8 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena hubungannya sudah sangat erat sedemikian rupa dan sering pergi berdua kesana kemari;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan memalukan keluarga;
- Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;

Halaman 10 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX sudah siap untuk berumah tangga karena XXXXXXXXXXXXXXX siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan XXXXXXXXXXXXXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXXXXXXXXXXXXXX sudah bekerja sebagai XXXXXXX dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara XXXXXXXXXXXXXXX dengan Arif Fatchurohman bin Rochani;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara XXXXXXXXXXXXXXX dengan Arif Fatchurohman bin Rochani;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXXXXX tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXXXXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 11 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Banyumas memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi

Halaman 12 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon hubungannya sudah sangat erat sedemikian rupa dan sering pergi berdua kesana kemari kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.14 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 dan 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 s/d P.14 menerangkan sebagaimana isi dalam alat bukti tersebut yang menurut hakim menguatkan permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPperdata;

Halaman 13 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
2. Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxadalah anak kandung Para Pemohon ;
3. Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxakan segera menikah dengan Arif Fatchurohman bin Rochani, akan tetapi xxxxxxxxxxxxxxxxxmasih berumur 18 tahun 9 bulan tahun adapun xxxxxxxxxxxxxxxxxtelah berumur 26 tahun 8 bulan tahun (dewasa);
4. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama bulan Agustus 2019 bahkan telah bertunangan sejak bulan Desember 2022
5. Bahwa anak Para Pemohon hubungannya sudah sangat erat sedemikian rupa dan sering pergi berdua kesana kemari, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
6. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
8. Bahwa di depan persidangan xxxxxxxxxxxxxxxxxdan xxxxxxxxxxxxxxxxxmenampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena xxxxxxxxxxxxxxxxxsiap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan xxxxxxxxxxxxxxxxxsudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, xxxxxxxxxxxxxxxxxsudah bekerja sebagai xxxxxxxxx dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
9. Bahwa, antara xxxxxxxxxxxxxxxxxdengan xxxxxxxxxxxxxxxxxtidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, xxxxxxxxxxxxxxxxxtidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan xxxxxxxxxxxxxxxxxtidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta

Halaman 14 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Bms



tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur Sofiana binti Rasimun;

10. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara XXXXXXXXXXXXXXX dengan Arif Fatchurohman bin Rochani;

11. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah XXXXXXXXX XXXXXXXX, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Banyumas memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*, berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Sofiana binti Rasimun, maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 18 tahun 9 bulan tahun, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Banyumas setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Hakim perlu menghadirkan ketentuan maqasid al-syari'ah atau tujuan disyari'atkan menikah menurut hukum Islam yang menjadi filosofi dalam Undang-undang terkait dalam lima hal yaitu hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-nasl, dan hifz al-mal;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang

Halaman 16 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan para Pemohon, anak para Pemohon sebagai calon pasangan suami-istri dihubungkan dengan pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa kondisi masyarakat Banyumas yang mayoritas beragama Islam, mempunyai kebiasaan untuk menikahkan anaknya jika anaknya sudah tidak bersekolah dan yang sudah berhubungan erat dengan calon suaminya walaupun anaknya belum berusia 19 tahun, bahkan tidak sedikit dari mereka yang sudah melakukan nikah sirri sebelum melakukan pernikahan yang sah menurut negara, padahal dalam nikah sirri itu akan banyak timbul permasalahan baik kepada yang bersangkutan maupun terhadap anak yang akan dilahirkan, mereka melakukan hal itu hanya karena mereka merasa malu jika mempunyai anak sudah tidak bersekolah belum menikah;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi

Halaman 17 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim perlu mempertimbangkan anak Para Pemohon hubungannya sudah sangat erat sedemikian rupa dan sering pergi berdua kesana kemari dengan calon suaminya dan berdasarkan fakta hukum ternyata calon suaminya telah berumur 26 tahun 8 bulan tahun sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai xxxxxxxx dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemandaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa terhadap *madharat* sebagaimana tersebut di muka, harus segera dicegah dan atau dihentikan dengan mendasarkan kepada *kaidah Ushuliyah* yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim yaitu:

الضرر يزال

Artinya : "Kemadharatan itu harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menghilangkan *madharat* secara total dalam perkara ini adalah suatu hal yang mustahil untuk dilakukan, karena dengan mendahulukan menolak *madharat* perbuatan dan atau mendekati perbuatan perzinahan daripada mengharap *mashlahah* tercapainya syarat umur bagi calon mempelai juga akan menimbulkan *madharat* bagi kedua

Halaman 18 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon mempelai yakni terjadinya pernikahan dini yang rentan dengan permasalahan rumah tangga dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim dalam perkara ini dihadapkan pada dua pilihan yang menyulitkan, yakni antara disatu sisi apabila Hakim menolak memberikan Disdispensasi kawin dengan resiko (*madharat*) terjadinya perzinaan dan atau mendekati perbuatan perzinaan antara kedua calon mempelai, atau di sisi lain apabila Hakim mengabulkan memberi dispensasi kawin dengan *madharat* (resiko) seolah-olah membenarkan terjadinya pernikahan dini yang rentan dengan permasalahan bagi keluarga yang bersangkutan dikemudian hari, maka Hakim dalam perkara ini mengambil keputusan dengan pilihan resiko (*madharat*) yang lebih ringan dari kedua *madharat* tersebut (*akhoffu ad-dharurataini*) dengan mengambil alih *kaidah fiqhiyah* sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

إِذَا تَعَارَضَ الْمَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا ضِرَرًا يَارْتِكَابِ
أَخَفَّهُمَا

Artinya :

“Apabila berhadapan dua (pilihan yang sama-sama beresiko menimbulkan) kerusakan/*madharat*, maka harus dimenangkan yang lebih besar *madharatnya* dengan (memilih) melakukan yang lebih ringan *madharatnya*”

الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف.

Artinya : Penderitaan (doror) yang lebih berat harus dihilangkan dengan penderitaan (doror) yang lebih ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa antara kedua calon mempelai tersebut telah ternyata tidak terdapat larangan secara *syar'y* untuk kawin, maka Hakim berpendapat bahwa *madharat* mendekati perbuatan perzinaan atau berbuat zina tersebut harus dihentikan dengan cara mengawinkan kedua calon mempelai sesuai ketentuan hukum *munakahat Islam* sebagai alternative pilihan yang lebih ringan *madharatnya*;

Halaman 19 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di muka, Hakim berpendapat bahwa petitum angka (2) Pemohon yang memohon agar diberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk kawin dengan seorang laki-laki calon suaminya tersebut telah cukup alasan dan sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxx untuk menikah di bawah umur 19 tahun dengan seorang laki-laki bernama Arif Fatchurohman bin Rochani;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1444 *Hijriyah*, oleh kami Nor Solichin, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Linda Dwi Hapsari,S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 20 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

ttd

Linda Dwi Hapsari, S.H.

Nor Solichin, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	336.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	481.000,00

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Banyumas,

Drs. Wakirudin

Halaman 21 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Bms